



P E N E T A P A N
Nomor: 27/Pdt.P/2023/PN Nba

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah mengeluarkan penetapan terhadap perkara perdata permohonan atas nama Pemohon :

IDA WATIK, Lahir di Paku Raya, Tanggal 10 Oktober 1984, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Bertempat tinggal di Dusun Entibi, RT003/RW000, Desa Paku Raya, Kecamatan Kuala Behe, Kabupaten Landak, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor: 27/Pdt.P/2023/PN Nba tertanggal 24 Mei 2023 tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim tertanggal 24 Mei 2023 Nomor: 27/Pdt.P/2020/PN Nba tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca dan memperhatikan bukti surat dan surat-surat lain yang berkaitan dengan permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar permohonan dari Pemohon tertanggal 22 Mei 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Ngabang dengan Nomor Register: 27/Pdt.P/2023/PN Nba pada tanggal 24 Mei 2023, yang untuk selengkapnyanya menyampaikan permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-laki bernama : Effendi (Alm) dari pernikahan Pemohon tersebut telah dikaruniai anak,

H a l a m a n 1 dari 4 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya diberi nama Silviana jenis kelamin Perempuan, lahir di Pontianak, Pada tanggal 11 November 2004.

2. Bahwa kelahiran anak tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, sebagai mana kutipan Akta Kelahiran Nomor: 559/KH/2006 tanggal 19 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
3. Bahwa pada Kutipan Kelahiran Anak Pemohon tersebut ada terdapat kekeliruan Tanggal Lahir Anak Pemohon, yang tertulis Tanggal Lahir 11 November 2005 (sesuai akta kelahiran) padahal yang sebenarnya adalah Tanggal Lahir: 11 November 2004 (sesuai ijazah PAUD).
4. Bahwa atas kekeliruan tersebut diatas Pemohon bermaksud memperbaiki TANCGAL LAHIR ANAK pada kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut di atas;
5. Bahwa atas maksud pemohon tersebut diatas terlebih dahulu memperoleh ijin dari Pengadilan Negeri.
6. Bahwa oleh karena itu pemohon beralamat dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Ngabang, maka permohonan ini pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Ngabang.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ngabang berkenan pula kiranya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Tanggal Lahir Anak Pemohon, dari Tanggal Lahir : 11 November 2005 (sesuai akta kelahiran) Menjadi Tanggal Lahir : 11 November 2004 (sesuai ijazah PAUD)
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan pencatatan Tanggal Lahir Anak Pemohon, tersebut diatas pada kutipan Akta Kelahiran Nomor: 559/KH/2006, tanggal 19 Agustus 2015 ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Landak sebagaimana ketentuan berlaku;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

H a l a m a n 2 dari 4 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan setelah surat permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan secara lisan akan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan merupakan hak dari Pemohon maka pencabutan Permohonan tersebut adalah sah dan cukup beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan Permohonan sah dan beralasan hukum, Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ngabang untuk melakukan pencoretan register perkara Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Nba dari buku Register kepaniteraan perdata Pengadilan Negeri Ngabang;

Menimbang, bahwa selanjutnya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 271 RV dan Surat Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan Pencabutan Permohonan Pemohon dengan register perkara nomor 27/Pdt.P/2023/PN Nba adalah sah menurut Hukum;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ngabang untuk melakukan pencoretan terhadap Perkara Permohonan Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Nba dalam buku register perkara perdata Permohonan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngabang;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 oleh Favian Partogi A. Sianipar, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk

H a l a m a n 3 dari 4 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hamzah, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri Pemohon sendiri dan telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

Hamzah, S.H.

Favian Partogi A. Sianipar, S.H.

Rincian biaya perkara:

- | | |
|--------------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK | : Rp50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 0,00 |
| 4. Biaya PNPB Panggilan | : Rp10.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | : Rp10.000,00 |
| 6. Redaksi | : Rp10.000,00 |

-----+
Jumlah

Rp110.000,00
(seratus sepuluh ribu rupiah)

H a l a m a n 4 dari 4 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Nba